



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **FAHRIZAL ALIAS RIZAL**
Lengkap **BIN ALMARHUM HASAN**
BASRI;
2. Tempat lahir: Bengkulu;
3. Umur/Tangg: 35 tahun/ 16 Juni 1988;
- al lahir
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
- n
6. Tempat : Jalan Semeru, RT3/1,
tinggal Padang Jati, Kecamatan
Ratu Samban, Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fahrizal Alias Rizal Bin Almarhum Hasan Basri ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 September 2023;
Terdakwa Fahrizal Alias Rizal Bin Almarhum Hasan Basri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andri Hartoni, S.H., Harrys, S.H., Damati Dony Tarigan, S.H., dan Betty Netri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum GERADIN Bengkulu yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah nomor 135/SK/2023/PN.Agm tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrizal Alias Rizal Bin (Alm) Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penambangan tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Minerba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fahrizal Alias Rizal Bin (Alm) Hasan Basri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit alat berat jenis : EXCAVATOR, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) unit alat berat jenis : EXCAVATOR, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Kusumawati Alias Lifang

- 3) 600 (enam ratus) karung warna putih berisikan batu bara dengan berat masing-masing karung sekira 50kg, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) karung batu bara
- 4) 2400 (dua ribu empat ratus) karung warna putih berisikan batu bara dengan berat masing-masing karung sekira 50kg, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 5) 1 (satu) kantong plastik bening barang bukti dengan berat sekira 3 kg (tiga kilogram) batu bara hasil kegiatan penambangan;
- 6) 1 (satu) unit cangkul dengan gagang kayu panjang sekira 50cm;
- 7) 1 (satu) unit linggis dengan panjang sekira 1 meter;
- 8) 5 (lima) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581260694 an Fahrizal;
- 9) 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA periode September 2022 dengan nomor rekening 0581260694 an Fahrizal;
- 10) 7 (tujuh) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581564898 an. Fisyahri;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 11) 1 (satu) unit Mobil merek Hino warna hijau No Pol BD 8849 AR yang beralamatkan di jalan Citandui Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu

Dikembalikan kepada Saksi Nazarudin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa Fahrizal Bin Hasan Basri (Alm) untuk seluruhnya;
3. Memberikan Putusan yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa Fahrizal Bin Hasan Basri (Alm) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Fahrizal Alias Rizal Bin (Alm) Hasan Basri bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Nasrul Bin Mahyudin dan Saksi Fisyahri Alias Afis Bin (Alm) Husinudin (telah diputus inkracht pada berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di bekas lahan penambangan PT CBS di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekira bulan Juli 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fisyahri di rumah makan milik Saksi Lukman, dimana dari pertemuan tersebut Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk mencari lahan yang bisa dijadikan lokasi penambangan batu bara dan Saksi Fisyahri yang akan menjamin keamanan serta modal untuk melakukan penambangan batu bara dengan berkata “carilah lokasi yang bisa dijadikan tambang, soal modal dan keamanan saya yang akan bertanggung jawab”, kemudian Terdakwa menemui Saksi Nasrullah mengatakan “ado lokak cari duit, carilah singkapan batu bara yang kira-kira ada batu baranya”, kemudian Saksi Nasrullah bertanya “siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memodalinya” Terdakwa menjawab “ada yang bertanggung jawab dan memodali yaitu Fisyahri”. Selanjutnya Saksi Nasrullah menemui Saksi Ali Obir untuk mengajak Saksi Ali Obir melakukan penambangan batu bara di lahan milik Saksi Ali Obir di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan bukti kepemilikan SHM No:00111 tanggal 28 September 2016 yang merupakan bekas lahan tambang PT CBS (Cipta Buana Seraya), Saksi Nasrullah berkata kepada Saksi Ali Obir “aman untuk menambang, karena semuanya tanggung jawab Fisyahri”, kemudian Saksi Ali Obir menjawab “kalau aman silahkan” sebagai tanda menyetujui ajakan Saksi Nasrullah dengan perjanjian bahwa Saksi Ali Obir akan mendapatkan fee atau bayaran sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/ karung sebagai pemilik lahan. Kemudian Saksi Nasrullah mencari pekerja dari masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul, linggis, blencong dan sekop

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Ali Obir, Sdr Bambang, Sdr Irwan, Sdr Munir dan Sdr Dondi, sedangkan Saksi Nasrullah berperan sebagai koordinator lapangan;

- Bahwa penambangan secara manual dilakukan dengan cara pekerja menggali tanah dengan menggunakan cangkul, linggis, blencong dan sekop, setelah ditemukan batu bara kemudian dipecahkan dengan menggunakan blencong dan linggis. Kemudian batu bara yang sudah dipecahkan dimasukkan ke dalam karung putih ukuran 50 (lima puluh) kg, lalu diikat menggunakan tali untuk kemudian diangkut oleh ojek menuju lokasi mobil bak kecil menunggu, lalu mobil kecil yang sudah diisi batu bara karungan akan di bawa ke simpang Desa Lubuk Sini tepatnya di tanah milik Saksi Isran Efendi;
- Bahwa batu bara yang dihasilkan dari penambangan yang dilakukan secara manual di lahan milik Saksi Ali Obir yaitu kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) karung,
- Bahwa upah yang dibayarkan dari kegiatan penambangan secara manual ini dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Nasrullah selaku pengelola mendapatkan sebanyak Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah)/ karung;
 - Ojek mendapatkan sebanyak Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)/karung;
 - Mobil pick up mendapatkan sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/karung;
 - Saksi Ali Obir selaku pemilik lahan mendapatkan sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/karung

Upah tersebut dibayarkan oleh Saksi Fisyahri melalui Terdakwa yang dibayarkan setiap minggu tepatnya jumat malam;

- Bahwa setelah melakukan penambangan selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan sudah menggali sedalam 3 (tiga) meter, Saksi Nasrullah kemudian melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah tidak bisa menambang secara manual karena posisi tanah sudah dalam dan sudah napal atau tanah keras. Kemudian Terdakwa melaporkan perihal tidak dimungkinkan lagi melakukan penambangan batu bara secara manual kepada Saksi Fisyahri. Selanjutnya Saksi Fisyahri memerintahkan untuk melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi Nasrullah untuk mencari tempat penyewaan alat berat jenis excavator. Atas perintah tersebut, Saksi Nasrullah menemui Saksi Rengsah yang merupakan tetangga Saksi Nasrullah untuk meminta kontak Saksi Kusumawati yang merupakan pemilik CV Jojo Putera Mandiri dengan tujuan untuk menyewa 2 (dua) unit alat berat jenis excavator. Setelah Saksi Nasrullah berkomunikasi dengan Saksi

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumawati, Saksi Nasrullah diarahkan untuk langsung ke kantor CV Jojo Putera Mandiri untuk bertemu dengan staf Saksi Kusumawati. Kemudian Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Nasrullah datang ke kantor Cv.Jojo Putra Mandiri Jl.Mangga V Kota Bengkulu, di kantor tersebut Terdakwa dan Saksi Nasrullah tidak bertemu dengan Saksi Kusumawati, hanya bertemu dengan staff CV Jojo Putera Mandiri. Kemudian Saksi Nasrullah menghubungi Saksi Kusumawati melalui telfon menyampaikan tujuan Saksi Nasrullah dan Terdakwa untuk menyewa 2 (dua) unit alat berat, setelah Saksi Kusumawati menyetujui mengenai penyewaan alat berat jenis excavator lalu dibuat 2 (dua) surat perjanjian/ kontrak sewa alat berat antara Terdakwa dan Saksi Kusumawati serta saat itu Terdakwa mentransfer uang pembayaran sewa 2 (dua) unit alat berat selama 100 (seratus) jam sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Kusumawati yang mana sumber uang tersebut adalah berasal dari Saksi Fisyahri yang telah Saksi Fisyahri transfer kepada Terdakwa kurang lebih seminggu sebelum kontrak dengan Saksi Kusumawati dibuat;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Saksi Rengsah mulai bekerja sebagai operator alat berat jenis excavator merk Komatsu tipe PC 200 warna kuning di pertambangan di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan cara mengeruk tanah sampai ditemukannya batu bara. Setelah itu batu bara yang ditemukan dikumpulkan untuk dimuat/ dimasukan ke dalam karung oleh warga setempat, kemudian batu bara tersebut di bawa dengan menggunakan motor dilokasi mobil pick up sudah menunggu untuk kemudian di bawa ke desa Lubuk Sini;
- Bahwa batu bara yang dihasilkan dari penambangan yang dilakukan menggunakan alat berat yaitu 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu tipe PC 200 warna kuning di lahan milik Saksi Ali Obir yaitu kurang lebih sebanyak 6.000 (enam ribu) karung selama 50 (lima puluh) jam alat berat bekerja dan sebelum diamankan oleh anggota kepolisian batu bara yang dihasilkan kurang lebih sebanyak 3.000 (tiga ribu) karung selama 30 jam alat berat bekerja. Jadi total batu bara yang dihasilkan dengan menggunakan alat berat adalah kurang lebih sebanyak 9.000 (sembilan ribu) karung;
- Bahwa upah yang dibayarkan dari kegiatan penambangan secara manual ini dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Nasrullah selaku pengelola mendapatkan sebanyak Rp.1.000 (seribu rupiah)/ karung;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah muat karung sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)/karung;
- Ojek mendapatkan sebanyak Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)/karung;
- Mobil pick up mendapatkan sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/karung;
- Saksi Ali Obir sebagai pemilik lahan mendapatkan sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/karung

Upah tersebut dibayarkan oleh Saksi Fisyahri melalui Terdakwa setiap minggu tepatnya Jum'at malam;

- Bahwa peran Terdakwa adalah memastikan batu bara dapat keluar dari lokasi penambangan di Lubuk Unen Baru ke lokasi pengumpulan di Desa Lubuk Sini.
 - Bahwa setelah batu bara terkumpul di stockpile yang berada di Desa Lubuk Sini, Saksi Fisyahri mencari pembeli untuk menjual batu bara;
 - Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fisyahri dan Saksi Nasrullah, Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan rincian dibulan pertama dan bulan kedua Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan ketiga sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa kegiatan penambangan di lahan bekas PT CBS di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah bukan merupakan Pertambangan Rakyat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dalam melakukan kegiatan penambangan di lahan bekas PT CBS di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Rengsa Alias Reng Bin Ishak di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saksi Nasrullah sekitar tanggal 15 Agustus 2022 di jalan antara Lubuk Sini dan Lubuk Unen, lalu Saksi Nasrullah bertanya kepada Saksi apakah ada alat berat yang bisa dirental lalu Saksi mengatakan ada, kemudian Saksi Nasrullah meminta nomor bos Saksi lalu Saksi memberikan nomor Saksi Kusumawati kepada Saksi Nasrullah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Nasrullah mengetahui bahwa Saksi bekerja di jasa sewa alat berat milik Saksi Kusumawati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasrullah, tujuannya meminjam alat berat untuk melebarkan jalan;
- Bahwa saat itu, alat berat tersebut sedang dioperasikan di Pool Simpang Kandis Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian, Saksi dihubungi oleh Saksi Kusumawati Alias Lifang dan mengatakan disuruh menjadi operator alat berat di lokasi Dusun Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang pada tanggal 15 Agustus 2022 untuk memperbaiki jalan;
- Bahwa selain Saksi, ada juga teman Saksi yang bekerja sebagai operator salah satu alat berat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Kusumawati sedang sakit dan berada di Kota Jakarta;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar alat berat tersebut pada malam harinya lalu alat berat tersebut dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang ada di dekat lokasi penambangan, setelah itu Saksi Nasrullah mengarahkan Saksi untuk membawa alat berat tersebut ke dalam lokasi penambangan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah *complaint* dengan Saksi Nasrullah;
- Bahwa alat berat yang dimaksud adalah sebanyak 2 (dua) unit merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning;
- Bahwa Saksi Nasrullah adalah operator lapangan pada kegiatan penambangan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penambangan batubara tersebut milik siapa;
- Bahwa luas lokasi penambangan tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter persegi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi Kusumawati bahwa Saksi disuruh bekerja di lokasi tambang;
- Bahwa Saksi saat itu bekerja menggali batubara dengan menggunakan alat berat sekitar 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal 16 Agustus 2022 dengan total hitungan alat berat 30 (tiga puluh) jam;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Kusumawati sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa sistem pelaporan kerja alat berat tersebut adalah sesuai dengan jam kerja dengan menggunakan time sheet yang dilaporkan setiap sebelum menerima gaji;
 - Bahwa Saksi menerima gaji dari Saksi Kusumawati;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi penambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Ali Obir Alias Obir Alias Ubir Bin Almarhum Guru Asin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 Saksi Nasrullah dan saudara Dondi datang ke pondok Saksi dan mengatakan "Mang, ada orang nak ambik batubara namanya Afis, nyo ngasih fee Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkarung", setelah itu Saksi mengatakan "kelak melibatkan aku" namun Saksi Nasrullah mengatakan "tidak akan melibatkan mamang, karena Afis tanggung jawab";
 - Bahwa saat itu Saksi Nasrullah berjanji jika telah selesai mengambil batubara, maka sawah milik Saksi akan diperbaiki kembali;
 - Bahwa alas hak lahan milik Saksi adalah sertifikat hak milik;
 - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi Nasrullah kembali mendatangi Saksi dan mengatakan akan mulai mengambil batubara;
 - Bahwa saat itu yang melakukan penambangan batubara secara manual adalah Saksi, Saksi Nasrullah, Saksi Bambang, saudara Dondi dan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa penambangan batubara secara manual tersebut dilakukan dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul, setelah batubara didapatkan batubara tersebut dipecahkan menggunakan linggis, batubara tersebut dipecah dan dimasukkan ke dalam karung, lalu diangkut menggunakan ojek sejauh 200 (dua ratus) meter ke pinggir jalan, kemudian batubara tersebut diangkut dengan menggunakan mobil *pick up* ke Simpang Lubuk Sini;
 - Bahwa mobil *pick up* yang dipergunakan tersebut adalah mobil milik masyarakat sekitar;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang ada di Simpang Lubuk Sini;
 - Bahwa setelah melakukan penambangan batubara secara manual selama 2 (dua) minggu, penambangan batubara tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat karena sudah semakin dalam, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat berupa 2 (dua) unit ekskavator tersebut;
 - Bahwa Saksi Nasrullah adalah orang yang mencari alat berat tersebut;
 - Bahwa salah satu operator alat berat tersebut adalah Saksi Rengsa dan Saksi telah kenal dengan Saksi Rengsa;
 - Bahwa penambangan batubara dengan menggunakan alat berat berjalan sekitar 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa Saksi memperoleh penghasilan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung sebagai upah pemilik lahan, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per karung sebagai upah memasukkan batu ke dalam karung, dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per karung sebagai upah mengeluarkan batubara dari dalam tanah;
 - Bahwa setelah penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat, maka Saksi hanya mendapatkan upah sebagai pemilik lahan dan upah memasukkan batubara ke dalam karung;
 - Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menerima pembayaran setiap hari Kamis malam, dengan nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diluar upah memasukkan batubara ke dalam karung;
 - Bahwa selain itu, Saksi juga mendapatkan bayaran karena telah menjaga ekskavator sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per malam;
 - Bahwa total batubara yang berhasil dimasukkan ke dalam karung adalah sekitar 9.000 (sembilan ribu) karung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang digunakan untuk menggaji Saksi dan pekerja lainnya, namun yang membawa uang itu adalah Terdakwa sedangkan yang menyerahkan uang kepada Saksi dan pekerja lain adalah Saksi Nasrullah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi penambangan batubara yang ada di Dusun Lubuk Unen, Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengurus perizinan untuk menambang batubara;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang bersama Saksi Nassrul;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat ada batubara di sekitar lahan Saksi, namun Saksi tidak pernah menambangnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Saksi Kusumawati Alias Lifang Anak Dari Almarhum Muksin Kuswandi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di Lahan yang berlokasi di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini adalah karena Saksi yang memiliki usaha di bidang jasa rental alat berat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nasrullah, namun tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan agustus 2022 Saksi Nasrullah menelepon Saksi melalui *whats app* dan mengatakan bahwa mau ketemu Saksi dan mau pinjam alat namun oleh karena saat itu Saksi sedang sakit, Saksi mengatakan tidak bisa bertemu, lalu Saksi berikan foto Saksi di rumah sakit, kemudian Saksi mengatakan jika ada urusan langsung datang ke kantor CV Jojo Putera Mandiri di Jalan Mangga V Kota Bengkulu;
- Bahwa keesokan harinya, pegawai yang bekerja di kantor Saksi mengabarkan ada orang yang bernama Nasrullah hendak merental alat berat, lalu Saksi mengatakan kepada pegawai Saksi "ya seperti biasa, tertulis di perjanjian, harus lengkap, harus ada surat izin, harus bayar uang rental dulu baru bisa";
- Bahwa pegawai Saksi mengatakan bahwa tujuan Saksi Nasrullah menyewa alat berat adalah untuk perbaikan jalan, tidak ada pembicaraan untuk menambang batubara;
- Bahwa kemudian ada telepon dari Saksi Nasrullah yang mengatakan "saya sudah transfer atas nama Fahrizal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit alat berat selama 100 (seratus) jam";
- Bahwa biaya sewa tersebut sudah termasuk gaji operator;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, Saksi mengecek bahwa benar sudah ada uang masuk sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke dalam rekening Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada pegawai Saksi untuk meminta izin-izin yang diperlukan dalam pembuatan surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pegawai Saksi, saat ditanyakan mengenai izin-izin kepada Saksi Nasrullah, Saksi Nasrullah mengatakan "nanti ya, kami jamin semuanya, nanti Senin kami antar";
- Bahwa identitas yang diberikan untuk sewa menyewa alat berat tersebut adalah dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrizal;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai Saksi adalah orang yang menandatangani surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut karena saat itu Saksi sedang sakit;
 - Bahwa oleh karena alat berat yang disewa ada sebanyak 2 (dua) unit, maka surat perjanjiannya dibuat sebanyak 2 (dua) perjanjian;
 - Bahwa 2 (dua) surat perjanjian tersebut dibuat tanggalnya berbeda karena masa berakhir sewa alat berat itu tidak sama;
 - Bahwa pada hari Senin setelah ditandatangani perjanjian sewa menyewa, Saksi Nasrullah tidak juga menyerahkan izin-izin yang telah dijanjikan sebelumnya;
 - Bahwa upah operator 2 (dua) unit alat berat yang disewa oleh Terdakwa itu Saksi yang bayar;
 - Bahwa operator tidak pernah memberitahukan Saksi bahwa alat berat tersebut dipergunakan untuk kegiatan penambangan batu bara;
 - Bahwa operator alat berat tersebut mengikuti perintah pihak yang menyewa;
 - Bahwa Saksi bersedia menyewakan alat berat tersebut karena posisi alat berat tersebut ada di Dusun Lubuk Unen, kemudian Saksi Nasrullah berjanji akan menyerahkan surat-surat izin pada hari Senin, selain itu uang sewa alat berat tersebut juga telah ditransfer ke rekening Saksi;
 - Bahwa Saksi membuka usaha sewa menyewa alat berat sudah lama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengetahui hal-hal yang disampaikan oleh Saksi;
- 4 Saksi Isran Efendi Alias Las Bin Almarhum Asar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada dugaan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB di Lahan yang berlokasi di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi adalah pihak yang menyewakan lahan untuk batubara karungan yang berada di Lubuk Sini;
 - Bahwa pada bulan Juli 2022, Terdakwa dan Saksi Fisyahri datang ke lahan milik Saksi dan mengatakan bisa tidak menyewa lahan untuk batubara karungan, kemudian Saksi mengiyakannya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan upah sewa lahan yang dijadikan tempat menaruh batubara karungan adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Saksi dipergunakan untuk tempat menaruh batubara kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, karena setelah 3 (tiga) bulan berjalan Saksi Nasrullah ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Fisyahri, batubara tersebut berasal dari Dusun Lubuk Unen;
 - Bahwa batubara tersebut dibawa ke lahan Saksi dengan menggunakan mobil *grand pick up*, setelah tumpukannya banyak maka akan datang mobil fuso yang mengangkut batubara tersebut, namun Saksi tidak mengetahui batubara tersebut dibawa kemana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, berat 1 (satu) karung batubara tersebut adalah sekitar 60 (enam puluh) kilogram sedangkan 1 (satu) mobil fuso tersebut bisa menampung sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) karung;
 - Bahwa saat batubara tersebut diangkut oleh mobil Fuso, Terdakwa selalu mencatat jumlah karung yang dimuat, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar Fuso tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima pembayaran setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Kamis malam dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemodal dalam kegiatan tambang batubara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pengangkutan batubara tersebut menggunakan eksepdisi apa serta Saksi juga tidak mengetahui pengirimnya siapa;
 - Bahwa selama Saksi menyewakan lahan, Saksi baru terima upah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa tidak ada bukti pembayaran uang sewa lahan dari Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Fisyahri atas kegiatan penambangan baru bara yang dilakukan di Dusun Lubuk Unen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5 Saksi Nasrullah Alias Nasrul Bin Mahyudin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dugaan tindak pidana tersebut, Saksi juga turut terlibat dimana Saksi berperan untuk mengajak masyarakat sekitar menambang batubara tanpa izin dan mengontrol kegiatan di lapangan;
- Bahwa Saksi mulai melakukan kegiatan pertambangan batubara tersebut sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mencari singkapan batubara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Januari 2022 saat Terdakwa pergi ke Desa Lubuk Unen untuk melihat tanah milik temannya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di salah satu kantor pertanahan, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa maksud dari singkapan batubara adalah tanah yang memiliki batubara di dalamnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman Saksi yang bernama Dondi mencari singkapan batubara tersebut dengan cara menyusuri sungai kecil dan Saksi menemukan ada singkapan batubara di lahan milik Saksi Ali Obir;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi telah menemukan singkapan batubara lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil batubara tersebut, namun saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa siapa pemodal dan penanggungjawabnya lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pemodalnya adalah Saksi Fisyahri, setelah itu Saksi meminta untuk bertemu dengan Saksi Fisyahri;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diundang Terdakwa untuk datang ke Rumah Makan R2 yang ada di daerah Anggut, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Makan R2, Saksi bertemu dengan saudara Lukman, Terdakwa dan Saksi Fisyahri;
- Bahwa di Rumah Makan R2 tersebut, Saksi mengatakan kalau memang ada penanggungjawab dan modal, Saksi berani karena Saksi tidak mau menipu masyarakat desa, kemudian Saksi Fisyahri mengatakan "aman, kamu tenang aja, silakan aja kerja", setelah itu Saksi pulang dari Rumah Makan R2;
- Bahwa saat itu Saksi Fisyahri juga mengatakan "saya yang tanggung jawab dan silakan kamu cari orangnya";
- Bahwa saat pertemuan di Rumah Makan R2, Saksi tidak bertukar nomor *handphone* dengan Saksi Fisyahri serta Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi Fisyahri;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi Saksi Ali Obir dan mengatakan hendak melakukan penambangan di lahan milik Saksi Ali Obir, lalu Saksi Ali Obir mengatakan "kalau memang kau tanggung jawab, silakan saja,

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi saya minta bagian", kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Ali Obir akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung batubara yang berhasil dijual;

- Bahwa kemudian Saksi mencari orang-orang yang mau bekerja untuk menambang batubara dan terkumpul 6 (enam) orang yang mau bekerja;
- Bahwa setelah mendapatkan orang-orang yang hendak bekerja, dilakukan penambangan batubara secara manual dengan menggunakan alat-alat seperti cangkul dan linggis, lalu setelah batubara dimasukkan ke dalam karung, batubara tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan yang bisa dilalui oleh mobil, setelah itu batubara tersebut diangkut menggunakan mobil *pick up* ke Simpang Lubuk Sini;
- Bahwa linggis tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk memecahkan batubara;
- Bahwa mobil tidak bisa masuk ke lokasi penambangan sehingga menggunakan ojek sepeda motor;
- Bahwa jarak dari lokasi penambangan ke pinggir jalan adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang mencari lahan di Simpang Lubuk Sini tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil batubara tersebut dari Simpang Lubuk Sini, namun Saksi pernah melihat ada truk yang mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa Saksi bersama orang-orang yang menambang batubara tersebut bekerja secara manual selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dimana selama 2 (dua) minggu tersebut berhasil dikumpulkan batubara sekitar 500 (lima ratus) karung;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu melakukan penambangan batubara secara manual, Saksi melapor kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak berani lagi menyuruh pekerja untuk menambang secara manual karena lokasi tersebut sudah menjadi kawah yang dalam sehingga sulit untuk mencari batubara, setelah itu Terdakwa mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Fisyahri, lalu pada malam harinya Terdakwa mengatakan untuk melakukan penambangan batubara dengan menggunakan alat berat dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mempunyai alat berat;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Rengsah dan menanyakan apakah punya kenalan orang yang mau merentalkan alat berat kemudian Saksi Rengsah mengatakan bahwa bosnya atas nama Saksi Kusumawati atau yang biasa dipanggil Lifang bisa merentalkan alat berat, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyuruh Saksi menghubungi Saksi Kusumawati untuk menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Kusumawati melalui *handphone*, lalu Saksi Kusumawati menyuruh Saksi untuk langsung datang ke kantornya yang ada di Kota Bengkulu karena saat itu Saksi Kusumawati sedang berada di Kota Jakarta karena sakit;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa kemudian mendatangi kantor Saksi Kusumawati yang ada di Kota Bengkulu dan berbicara dengan karyawan Saksi Kusumawati dan mengatakan bahwa Saksi dan Terdakwa hendak menyewa alat berat, kemudian karyawan tersebut menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Kusumawati terlebih dahulu;
 - Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Kusumawati dengan menggunakan *handphone* miliknya, setelah tersambung, Saksi menyerahkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi Kusumawati membicarakan masalah pembayaran untuk sewa menyewa alat berat tersebut dan disepakati bahwa Terdakwa menyewa alat berat berupa 2 (dua) unit ekskavator selama 100 (seratus) jam dengan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu karyawan Saksi Kusumawati membuat surat perjanjian sewa menyewa antara Saksi Kusumawati dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransferkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui *handphone* miliknya kepada Saksi Kusumawati, dimana menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut berasal dari Saksi Fisyahri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa ke Saksi Kusumawati;
 - Bahwa keesokan harinya, 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator tersebut diantar ke lokasi penambangan yang berada di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) jam setelah 2 (dua) unit ekskavator tersebut beroperasi, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saat Saksi ditangkap, sudah ada sekitar 600 (enam ratus) karung batubara yang telah dimuat di dalam karung;
 - Bahwa masyarakat yang menggali batubara di lokasi tersebut mendapatkan upah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per karung dan masyarakat yang membawa batubara tersebut dari lokasi ke pinggir jalan diberikan upah juga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh upah masyarakat yang berperan dalam penambangan batubara tersebut dibayarkan oleh Saksi setiap malam jum'at, dimana Saksi mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang yang berasal dari Saksi Fisyahri;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan foto yang berisi nominal angka saja, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang yang dikirim oleh Saksi Fisyahri kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terkadang datang ke lokasi penambangan, sedangkan Saksi Fisyahri tidak pernah datang ke lokasi penambangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, batubara tersebut akan dibawa ke Cilegon, Jawa Barat;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membeli batubara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal mengenai perizinan;
 - Bahwa Saksi Kusumawati mengetahui bahwa 2 (dua) unit ekskavator tersebut akan dipergunakan untuk usaha tambang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6 Saksi Fisyahri Alias Afis Bin Almarhum Husinudin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena terdapat dugaan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik CV Fisdatama yang bergerak dalam usaha penangkutan batubara, dimana CV tersebut sudah bergerak kurang lebih 3 (tiga tahun);
 - Bahwa posisi Saksi dalam CV Fisdatama adalah sebagai direktur;
 - Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saksi Lukman di Rumah Makan R2 di Kota Bengkulu pada bulan Juli 2022, kemudian saudara Lukman meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkut batubara;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Lukman memanggil Terdakwa, lalu Saksi Lukman mengatakan bahwa Saksi Lukman dan Terdakwa memiliki batubara, lalu Saksi Fisyahri menanyakan asalnya dari mana dan Saksi Fisyahri mengatakan jika batubaranya ada bisa Saksi bantu angkut;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diminta oleh Saksi Lukman untuk datang ke Rumah Makan R2 di Kota Bengkulu, lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi Nasrul kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Nasrul adalah anak buah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan akan mencari batubara, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi bersedia mengangkut batubara itu asal sudah

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di tempat yang datar, lalu Terdakwa mengatakan batubara tersebut akan diusahakan diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa selama kenal, Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sedangkan bertemu Saksi Nasrul hanya 2 (dua) kali di Rumah Makan R2;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi dan tidak ada surat perjanjian apapun;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian, Terdakwa dan saudara Lukman menghubungi Saksi dan mengatakan tidak ada pembelinya, kemudian mereka meminta Saksi untuk mencarikan orang yang mau membeli batubara tersebut, lalu Saksi mengatakan itu hal gampang karena di Kabupaten Bengkulu Tengah banyak yang mau membeli batu tersebut, setelah itu Saksi mendapat orang yang mau membeli batubara tersebut yaitu saudara Maradona, saudara Bambang dan saudara Yulian;
 - Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada Saudara Maradona, saudara Bambang dan saudara Yulian mengenai asal usul batubara yang mereka beli;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi agar jika ada yang hendak membeli batubara agar memberikan uang muka minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan saat batubara dimuat ke dalam truk untuk dibawa ke Cilegon;
 - Bahwa pelunasannya dilakukan apabila batubara yang diangkut sudah dibongkar di Cilegon, dimana uangnya dikirim oleh Saksi dengan menggunakan transfer antar bank kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian menghubungi saudara Maradona, saudara Bambang dan saudara Yulian, namun mereka bertiga meminta syarat bahwa mereka tidak mau tau menau tentang Terdakwa dan Saksi Lukman karena baru kenal sehingga mereka meminta agar pembayaran dititipkan kepada Saksi agar Saksi saja yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saudara Maradona, saudara Bambang dan saudara Yulian berperan untuk mencari mobil yang digunakan mengangkut batubara dari Simpang Lubuk Sini;
 - Bahwa dalam kegiatan penambangan batubara tersebut, Terdakwa menggunakan jasa angkutan Saksi untuk mengangkut batubara tersebut;
 - Bahwa biaya peminjaman kendaraan untuk mengangkut batubara ditentukan oleh pemilik mobil dan yang membayar adalah saudara Maradona, saudara Bambang dan saudara Yulian selaku pembeli;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke Simpang Lubuk Sini setelah alat berat diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat 2 (dua) unit alat berat yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pengangkutan batubara sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui batubara tersebut berasal dari Dusun Lubuk Unen, namun Saksi belum pernah melihat lokasi tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Kusumawati;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan mengatakan penambangan tersebut sudah sulit untuk dilakukan secara manual, lalu Saksi mengatakan "terserah saja, itu bukan urusan saya";
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang secara transfer antar bank kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi Lukman memohon agar Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membayar gaji pekerja dan meminta kepada Saksi agar pada kolom keterangan diisi dengan tulisan "kusumawati";
- Bahwa Saksi lupa kapan mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut akan diganti oleh Terdakwa dengan uang muka senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak apa yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi Kusumawati;
- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya siapa Kusumawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan asal usul batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan upah kepada Terdakwa, namun sisa pembayaran batubara tersebut memang di angka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan lain-lain, dan seluruh uang tersebut merupakan uang jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membeli batubara dari saudara Maradona, saudara Bambang dan saudara Yulian yang berada di Pulau Jawa;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh untuk 1 (satu) unit mobil berisi batu bara adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian batu bara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan masalah izin penambangan batu bara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa:

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi bukanlah untuk membayar gaji karyawan namun uang tersebut dikirim kepada Terdakwa karena Terdakwa melaporkan usaha tambang batu bara tersebut tidak dapat dilakukan secara manual, sehingga Saksi mengarahkan untuk menggunakan alat berat dan uang tersebut adalah uang untuk menyewa alat berat;
 - Transfer uang beberapa kali sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bukan merupakan DP pembayaran batu bara melainkan uang yang digunakan untuk membayar upah pekerja penambangan batu bara di Lubuk Unen;
 - Saksi pernah mengatakan bahwa Saksi akan menjamin mengenai keamanan dalam kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasrullah;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
- Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7 Saksi Nazarudin Bin Almarhum Amin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil dengan plat nomor BD 8849 AR yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara tambang ilegal namun Saksi tidak mengetahui dimana lokasi penambangan ilegal yang dimaksud;
 - Bahwa saksi memiliki usaha jual beli barang bekas;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr Bambang yang merupakan pengusaha batu bara yang menyewa mobil milik Saksi;
 - Bahwa saat meminjam atau menyewa mobil milik Saksi, Sdr Bambang tidak berkata jika mobil milik Saksi akan digunakan untuk mengangkut batubara, namun Sdr Bambang mengatakan mobil akan digunakan untuk mengangkut limbah sawit (karnel), kemudian Saksi menyuruh Sdr Doni yang merupakan sopir untuk membawa mobil truk yang akan disewa oleh Sdr Bambang;
 - Bahwa biaya penyewaan mobil truk milik Saksi adalah sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya solar dan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) untuk supir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana mobil milik Saksi dibawa, karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada penyewa mobil miliknya;
 - Bahwa saksi akan menerima uang saat mobil milik Saksi kembali ke Bengkulu, biasanya Saksi akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Fisyahri, karena Saksi sering mengobrol dengan Saksi Fisyahri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Fisyahri mempunyai ekspedisi / pengangkutan batu bara.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8 Saksi Lukman Ruslan Alias Luk Bin Almarhum Ruslan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah makan R2 yang berada di Anggut Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Fisyahri;
- Bahwa Saksi Fisyahri mendatangi rumah makan milik Saksi dan menceritakan mengenai kegiatan penambangan yang akan dilakukan oleh Saksi Fisyahri, kemudian Saksi melihat bahwa Saksi Fisyahri dan Terdakwa membicarakan mengenai kegiatan penambangan, kemudian Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk mencari lokasi yang bisa dijadikan lokasi penambangan batu bara;
- Bahwa terjadi 2 (dua) kali pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Fisyahri, Saksi Nasrullah;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembicaraan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Fisyahri, Saksi Nasrullah, saksi hanya sesekali duduk dikarenakan Saksi sambil melayani tamu yang datang ke rumah makan milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memperkenalkan para pihak yaitu Terdakwa, Saksi Nasrullah dan Saksi Fisyahri, mereka mengenal sendiri tanpa campur tangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pemilik modal dari kegiatan penambangan di Lubuk Unen yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nasrullah adalah Saksi Fisyahri;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Fisyahri adalah pengusaha tambang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Fian Habibie Bin Darwin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada dugaan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda berdasarkan KepMen. ESDM No.1295.K/73/SJP/2020 tanggal 22 September 2020. Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Inspektur Tambang Ahli Muda adalah Berdasarkan Permen PANRB Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yaitu pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - Bahwa Saya kuliah di Teknik Pertambangan di Universitas Sriwijaya, lalu jadi CPNS di Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat dari tahun 2009, lalu karena ada perubahan regulasi tahun 2017 dipindahkan ke Kementerian ESDM;
 - Bahwa Sertifikasi yang Ahli miliki adalah Sertifikat Pengawasan Pengusahaan Pertambangan bagi Aparat Dinas Pertambangan Tahun 2010 dan diklat Praktik Pelaksanaan Inspeksi Tambang Tahun 2012, serta Bimtek Daring Peningkatan Kompetensi Inspektur Tambang dalam Pengawasan Pertambangan Angkatan IV tahun 2020;
 - Bahwa sertifikasi terkait dengan pertambangan yang Ahli miliki adalah sertifikasi juru ledak;
 - Bahwa tupoksi Saksi sebagai inspektur pertambangan adalah melakukan inspeksi kegiatan usaha pertambangan batubara dan mineral, seperti melakukan pengawasan dan administrasi seperti perizinan, teknik, reklamasi dan pasca tambang, keselamatan pertambangan;
 - Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 point 1 Penambangan adalah sebagian atau seluruh

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, panambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 point 6c Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada palaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perizinan yang harus dimiliki bagi perseorangan atau badan hukum untuk melakukan penambangan adalah izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana IUP itu terbagi menjadi 2 (dua) tahapan:
 1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 2. IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan
 3. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Wilayah Pertambangan Rakyat;
 4. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk wilayah izin usaha pertambangan khusus;
 5. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan;
- Bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha pertambangan adalah BUMN, BUMD, perusahaan perorangan berbadan hukum;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 point 10 Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut: pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan bisa per orangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat);
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 point 13c Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 point 13a Surat Izin Pertambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
 - Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 point 11 Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, seperti PT Freeport;
 - Bahwa di daerah Lubuk Unen, Provinsi Bengkulu Tengah tidak ada PT yang beroperasi di bidang pertambangan;
 - Bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan SIPB adalah kementerian ESDM;
 - Bahwa izin pengangkutan dan penjualan memiliki kriteria dimana batubara itu berasal dari pertambangan yang memiliki IUP;
 - Bahwa jika ada perusahaan yang membeli batubara yang tidak memiliki IUP maka hal tersebut tidak diperbolehkan;
 - Bahwa pertambangan itu mencakup mineral, logam dan batubara;
 - Bahwa pemegang surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan;
 - Bahwa *stock file* adalah tempat menampung batubara;
 - Bahwa terhadap Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 833/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara Kepada CV Fisdatama Armada Perkasa adalah surat izin yang berdiri sendiri;
 - Bahwa pengangkutan yang dilakukan pemegang surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara harus dilakukan terhadap batubara yang memiliki IUP;
 - Bahwa pemegang izin tersebut wajib mengetahui bahwa batubara yang diangkut tersebut adalah batubara yang berasal dari penambangan yang memiliki IUP;
 - Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Bab XXIII Ketentuan Pidana, pasal 158 Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan pertambangan urutan kegiatannya adalah sebagai berikut:
 - Melakukan peninjauan ke lapangan untuk mendapatkan data-data seperti singkapan batubara, kemudian dilakukan pemetaan,
 - Eksplorasi untuk mengambil data dengan cara pengeboran serta pembuatan parit hingga menghasilkan sumber daya batubara,
 - Dilakukan studi kelayakan dimana akan dilakukan pengeboran dengan hasil akhirnya adalah cadangan,
 - Setelah dapat cadangan lalu mendapatkan izin usaha produksi, barulah dilakukan penambangan,
 - Pengolahan atau pembelian;
- Bahwa jika dalam suatu kegiatan penambangan tidak ada izinnnya maka termasuk dalam kategori illegal, dan terhadap kegiatan tersebut maka kegiatan itu akan dihentikan;
- Bahwa inspeksi dilakukan terhadap penambangan yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Trisula, pernah bekerja sebagai karyawan swasta di kantor Mega Mall, Bengkulu dan pernah pula bekerja di kantor pertanahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bekerja di bidang batubara;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi Fisyahri saat pertemuan di Rumah Makan R2 yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Lukman selaku pemilik Rumah Makan R2, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lukman bahwa Terdakwa sedang mencari pekerjaan, kemudian saat Saksi Fisyahri datang ke Rumah Makan R2, Saksi Lukman memanggil Terdakwa dan mengatakan "sinilah kalau ndak lokak";
- Bahwa saat itu Saksi Fisyahri mengatakan "kalau mau kerja di tambang silakan, saya bertanggung jawaban semuanya";
- Bahwa maksud kata bertanggung jawab itu adalah modal disiapkan oleh Saksi Fisyahri;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya masalah izin karena Terdakwa saat itu tidak paham masalah usaha batu bara;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk mengondisikan bagaimana caranya agar batubara yang nantinya ditambang dapat keluar dari lokasi penambangan dan ditaruh di tempat yang datar untuk diangkut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan mencari orang untuk mencari singkapan batubara, dimana orang tersebut adalah Saksi Nasrullah karena Saksi Nasrullah tinggal di Dusun Lubuk Unen dan informasinya di wilayah Dusun Lubuk Unen banyak batubara;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Nasrullah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nasrullah "carilah batubara disana, ajaklah masyarakat", lalu Saksi Nasrullah bertanya "bagaimana masalah keamanannya?", kemudian Terdakwa menjawab "kalau masalah keamanan, ada Bang Afis";
- Bahwa setelah Saksi Nasrullah mendapatkan lokasi untuk melakukan penambangan batubara di Dusun Lubuk Unen, diadakan pertemuan kembali pertemuan di Rumah Makan R2, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Nasrullah, Saksi Fisyahri dan Saksi Lukman;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hal yang dibicarakan adalah mengenai pertanggungjawaban, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Nasrullah bertanya kepada Saksi Fisyahri bagaimana masalah keamanan masyarakat yang bekerja, lalu Saksi Fisyahri menjawab "semuanya tanggung jawab saya, karena saya sudah kordinasi";
- Bahwa maksud kata semuanya itu adalah modal;
- Bahwa biaya sewa lahan *stock file* di Simpang Lubuk Sini adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan biaya tersebut ditentukan oleh Saksi Isran Efendi selaku pemilik lahan;
- Bahwa Saksi Fisyahri adalah orang yang mencari lahan untuk dijadikan tempat *stock file* di Simpang Lubuk Sini;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mengondisikan masyarakat untuk menambang batubara di Dusun Lubuk Unen, setelah itu mereka melakukan penambangan batubara secara manual;
- Bahwa lahan tempat dilakukannya penambangan batubara tersebut adalah lahan milik Saksi Ali Obir, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Ali Obir;
- Bahwa selama ada kegiatan penambangan batubara tersebut, Terdakwa pernah datang ke lokasi sekitar 2 (dua) kali karena ingin mengetahui lokasi tersebut;
- Bahwa penambangan batubara secara manual dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, karena berdasarkan informasi Saksi Nasrullah masyarakat sudah tidak sanggup lagi melakukan penambangan karena sudah terlalu dalam;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan secara manual menghasilkan sekitar 400 (empat ratus karung batu bara;
- Bahwa saat itu Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk menghitung batu bara yang sudah sampai ke *stock file*;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada Saksi Fisyahri, lalu Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa setelah itu Saksi Fisyahri mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi Fisyahri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari informasi tentang penyewaan alat berat melalui teman-teman Terdakwa namun tidak dapat;
- Bahwa Saksi Nasrullah juga mencari alat berat tersebut dan Saksi Nasrullah mendapatkan informasi bahwa Saksi Kusumawati memiliki usaha sewa menyewa alat berat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nasrullah pergi ke kantor Saksi Kusumawati namun hanya bertemu dengan karyawan kantor tersebut karena Saksi Kusumawati sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi Nasrullah menelepon Saksi Kusumawati dengan menggunakan handphone milik Saksi Nasrullah namun yang berbicara adalah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan alat berat tersebut untuk membuka tanah, membuat jalan dan menambang batubara, namun saat itu Saksi Kusumawati bertanya kepada Terdakwa mengenai keamanannya lalu Terdakwa menjawab “tenang aja, yang bertanggung jawab adalah Afis karena Afis sudah kordinasi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Fisyahri menanyakan masalah identitas diri yang akan dimuat di dalam surat perjanjian sewa menyewa alat berat, namun kemudian Terdakwa mengatakan menggunakan SIM milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa biaya sewa alat beratnya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi Fisyahri mengatakan “lanjutlah”;
- Bahwa setelah itu dibuatkan 2 (dua) surat perjanjian untuk 2 (dua) alat berat berupa Ekskavator dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 100 (seratus) jam;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam 2 (dua) surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut adalah tanda tangan Terdakwa dan Saksi Kusumawati;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perjanjian sewa menyewa tersebut tanpa membaca isi suratnya;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan foto surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut kepada Terdakwa melalui *handphone*;
- Bahwa yang membayar biaya sewa alat berat tersebut adalah Terdakwa kepada Saksi Kusumawati dengan cara transfer antar bank dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Fisyahri;
- Bahwa selanjutnya alat berat tersebut dipergunakan untuk melakukan penambangan batubara di Dusun Lubuk Unen selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan hasil sebanyak 8.000 (delapan ribu) hingga 9.000 (sembilan ribu) karung;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah batubara diangkut dari Dusun Lubuk Unen ke Simpang Lubuk Sini, kemudian Terdakwa memberi laporan kepada Saksi Fisyahri berdasarkan batubara yang luar dari Dusun Lubuk Unen atau sudah sampai ke Simpang Lubuk Sini, lalu atas dasar laporan tersebut Saksi Fisyahri mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk menggaji masyarakat yang bekerja, setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Nasrullah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ali Obir selaku pemilik lahan di Dusun Lubuk Unen mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung, untuk masyarakat yang bekerja memasukkan batubara ke dalam karung mendapatkan bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per karung, untuk masyarakat yang bekerja mengangkut batubara di dalam karung dari Dusun Lubuk Unen ke pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor mendapatkan bayaran sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per karung, pembayaran untuk masyarakat yang lahannya dilewati batubara diberikan bayaran sebesar Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) per karung, masyarakat yang mengangkut batubara dari pinggir jalan ke *stock file* yang ada di Simpang Lubuk Sini mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung, dan masyarakat yang memuat batubara yang ada di *stock file* ke dalam truk diberikan bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per karung;
- Bahwa pembayaran kepada masyarakat yang bekerja pada kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan setiap hari Kamis malam di rumah Saksi Nasrullah;
- Bahwa nominal gaji untuk para pekerja ditentukan oleh masyarakat yang berkerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan bayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena peran Terdakwa

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara, dimana uang tersebut merupakan sisa pembayaran batubara;

- Bahwa sejak awal menambang batubara di Dusun Lubuk Unen, sudah ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) mobil truk tronton yang mengangkut batubara dari Simpang Lubuk Sini;
- Bahwa Saksi Nasrullah tidak pernah berhubungan langsung dengan Saksi Fisyahri;
- Bahwa Saksi Nasrullah digaji oleh Saksi Fisyahri melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk penggajian dan lain-lainnya dikirim oleh Saksi Fisyahri dengan cara transfer dari rekening Bank BCA atas nama Saksi Fisyahri ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa di dalam rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0581260694 milik Terdakwa, ada transaksi keuangan antara Terdakwa dengan Saksi Fisyahri sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8236-IU;
 - b. Pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8033-IU;
 - c. Pada tanggal 17 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Bambang;
 - d. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8084-IU;
 - e. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Dona D 8418 YS;
 - f. Pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal;
 - g. Pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Julian B 9025 IEU;
- h. Pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Julian BD 8849 AR;
 - i. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Bambang BD 8496 DH;
 - j. Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Julian B 9025 IEU;
 - k. Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa yang Saksi Fisyahri beri keterangan Kusumawati;
 - l. Pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran dan sisa pembayaran bongkar batubara;
 - m. Pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang sisa pembayaran uang muka batubara Lubuk Unen yang saya beri keterangan Dona;
 - n. Pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran pembayaran dan sisa pembayaran bongkar batubara;
 - o. Pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran lunas batubara atas permintaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara;
- q. Pada tanggal 02 September 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa sisa pembayaran bongkar batubara;
- r. Pada tanggal 04 September 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa sisa pembayaran bongkar muat batubara;
- Bahwa saat terjadi pembicaraan di Rumah Makan R2 Kota Bengkulu, tidak ada dibuat kontrak kerja antara Terdakwa dan Saksi Fisyahri;
 - Bahwa setelah ada kasus ini, Terdakwa pernah kabur karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
 - Bahwa Saksi Fisyahri pernah menyampaikan ke Terdakwa agar modal ini jangan sampai tau orang lain, karena Saksi Fisyahri adalah ketua asosiasi dan dia tidak boleh melakukan penambangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis : *EXCAVATOR*, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) kantong plastik bening barang bukti dengan berat sekira 3 (tiga) kilogram batubara hasil kegiatan penambangan;
- 1 (satu) unit alat berat jenis : *EXCAVATOR*, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak;
- 600 (enam ratus) karung warna putih berisikan batubara dengan berat masing-masing karung sekira 50 (lima puluh) kilogram, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) karung batubara
- 2.400 (dua ribu empat ratus) karung warna putih berisikan batubara dengan berat masing-masing karung sekira 50 (lima puluh) kilogram, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 1 (satu) unit cangkul dengan gagang kayu panjang sekira 50 (lima puluh) *centimeter*;
- 1 (satu) unit linggis dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 5 (lima) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581260694 atas nama Fahrizal;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA periode September 2022 dengan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor rekening 0581260694 atas nama Fahrizal;
- 1 (satu) unit Mobil merek Hino warna hijau No Pol BD 8849 AR;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581564898 an. Fisyahri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Lukman kepada Saksi Fisyahri di Rumah Makan R2 Kota Bengkulu karena saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa kemudian Saksi Fisyahri mengatakan kepada Terdakwa “kalau mau kerja di tambang silakan, saya yang bertanggung jawab semuanya” lalu Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk mengkondisikan bagaimana caranya agar batubara yang nantinya ditambang dapat keluar dari lokasi penambangan dan ditaruh di tempat yang datar untuk diangkut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke Dusun Lubuk Unen dan bertemu dengan Saksi Nasrullah, lalu saat itu Saksi Nasrullah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Nasrullah sedang mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nasrullah “carilah batubara disana, ajaklah masyarakat”, lalu Saksi Nasrullah bertanya “bagaimana masalah keamanannya?”, kemudian Terdakwa menjawab “kalau masalah keamanan, ada Bang Afis”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah bersama saudara Dondi mencari singkapan batubara dengan menyusuri sungai kecil dan menemukan singkapan batubara di lahan milik Saksi Ali Obir;
- Bahwa kemudian Saksi Nasrullah menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi Nasrullah telah menemukan singkapan batubara lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mengambil batubara tersebut, namun saat itu Saksi Nasrullah bertanya kepada Terdakwa siapa pemodal dan penanggungjawabnya lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pemodalnya adalah Saksi Fisyahri, setelah itu Saksi Nasrullah meminta untuk bertemu dengan Saksi Fisyahri;
- Bahwa kemudian terjadi pertemuan kembali di Rumah Makan R2 Kota Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Fisyahri, Saksi Nasrullah dan Saksi Lukman, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Fisyahri bagaimana masalah keamanan masyarakat yang bekerja, lalu

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fisyahri, lalu Saksi Nasrullah mengatakan “kalau memang ada penanggung jawab dan pemodal, saya berani karena saya tidak mau menipu masyarakat desa”, dan Saksi Fisyahri mengatakan “aman, kamu tenang aja, silakan aja kerja”, setelah itu Saksi Nasrullah pulang dari Rumah Makan R2 Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Nasrullah menemui Saksi Ali Obir di pondok yang ada di lahan tersebut dan mengatakan “Mang, ada orang nak ambik batubara namanya Afis”, setelah itu Saksi Ali Obir mengatakan “kelak melibatkan aku” namun Saksi Nasrullah mengatakan “tidak akan melibatkan mamang, karena Afis tanggung jawab”, kemudian Saksi Ali Obir mengatakan “kalau memang kau tanggung jawab, silakan saja, tapi saya minta bagian”, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Ali Obir akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung batubara”;
- Bahwa kemudian Saksi Nasrullah mencari orang-orang yang mau bekerja untuk melakukan penambangan batubara di lahan Saksi Ali Obir dan terkumpul 6 (enam) orang yang mau bekerja;
- Bahwa di lain sisi, Terdakwa dan Saksi Fisyahri mencari lahan yang datar untuk dijadikan tempat mengumpulkan batubara yang telah berhasil dikeluarkan dari Dusun Lubuk Unen, dan berhasil menemukan lahan milik Saksi Isran yang berada di Simpang Lubuk Sini dengan biaya sewa lahan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa penambangan batubara tersebut dilakukan secara manual dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul, setelah batubara didapatkan batubara tersebut dipecahkan menggunakan linggis, batubara tersebut dipecah dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu diangkut menggunakan ojek sejauh 200 (dua ratus) meter ke pinggir jalan, kemudian batubara tersebut diangkut dengan menggunakan mobil *pick up* ke lahan milik Saksi Isran yang berada Simpang Lubuk Sini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lukman kemudian menghubungi Saksi Fisyahri dan mengatakan tidak menemukan orang yang mau membeli batubara tersebut dan meminta Saksi Fisyahri untuk mencari orang yang mau membeli batubara, lalu Saksi Fisyahri menghubungi saudara Maradona dan saudara Bambang dan menawarkan untuk membeli batubara yang sudah ada di Simpang Lubuk Sini;
- Bahwa kemudian saudara Maradona dan saudara Bambang mencari orang yang mau membeli batubara tersebut namun saudara Maradona dan saudara Bambang tidak berhasil menemukan pembelinya, lalu saudara Maradona dan saudara Bambang menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa mereka tidak berhasil menemukan orang yang mau membeli batubara tersebut, lalu

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyarankan saudara Maradona untuk menghubungi saudara Adam yang merupakan pembeli yang ada di Cilegon dan menyarankan saudara Bambang untuk menghubungi saudara Edi yang juga merupakan pembeli yang ada di Cilegon dan mereka bersedia membeli batubara dari saudara Maradona dan saudara Bambang;
- Bahwa kemudian saudara Maradona dan saudara Bambang mencari mobil untuk mengangkut batubara tersebut dari Simpang Lubuk Sini ke Cilegon, lalu saudara Maradona dan saudara Bambang membayar uang sewa mobil, setelah itu Supir yang membawa mobil tersebut mengambil surat jalan ke CV Fisdatama milik Saksi Fisyahri, kemudian saudara Maradona dan saudara kepada Saksi Fisyahri sebagai uang muka pembelian batubara yang diambil dari Simpang Lubuk Sini, dan sisanya akan diberikan kepada Saksi Fisyahri setelah batubara tersebut sampai di Cilegon dibongkar dari mobil;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2022 setelah beberapa lama melakukan penambangan secara manual, Saksi Nasrullah melapor kepada Terdakwa bahwa Saksi Nasrullah dan pekerja lainnya tidak berani lagi untuk melakukan penambangan secara manual karena lokasi tersebut sudah menjadi kawah yang dalam sehingga sulit untuk mencari batubara, kemudian Terdakwa mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Fisyahri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kondisi tersebut kepada Saksi Fisyahri, lalu Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nasrullah dan menyampaikan agar penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat dan Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mencari alat berat;
 - Bahwa setelah itu Saksi Fisyahri mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer *bank* sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat;
 - Bahwa Saksi Nasrullah bertemu dengan Saksi Rengsah lalu Saksi Nasrullah bertanya kepada Saksi Rengsah apakah ada alat berat yang dapat dirental, kemudian Saksi Rengsah mengatakan ada dan memberikan nomor *handphone* Saksi Kusumawati kepada Saksi Nasrullah, setelah itu Saksi Nasrullah mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk menelepon Saksi Kusumawati;
 - Bahwa kemudian Saksi Nasrullah menelepon Saksi Kusumawati melalui *whats app* dan mengatakan bahwa mau ketemu Saksi Kusumawati dan mau pinjam alat namun oleh karena saat itu Saksi Kusumawati sedang sakit, Saksi Kusumawati mengatakan tidak bisa bertemu, lalu Saksi Kusumawati berikan foto Saksi Kusumawati di rumah sakit, kemudian Saksi Kusumawati

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan jika ada urusan langsung datang ke kantor CV Jojo Putera Mandiri di Jalan Mangga V Kota Bengkulu;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa dan Saksi Nasrullah pergi ke kantor CV Jojo Putera Mandiri di Jalan Mangga V, Kota Bengkulu untuk menyewa alat berat namun tidak bertemu dan bertemu dengan pegawai di kantor tersebut;
 - Bahwa setelah itu pegawai tersebut menghubungi Saksi Kusumawati dan mengabarkan bahwa ada orang yang bernama Nasrul hendak merental alat berat, lalu Saksi Kusumawati mengatakan kepada “ya seperti biasa, tertulis di perjanjian, harus lengkap, harus ada surat izin, harus bayar uang rental dulu baru bisa”;
 - Bahwa kemudian Saksi Nasrullah menelepon Saksi Kusumawati dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Nasrullah namun saat itu yang berbicara dengan Saksi Kusumawati adalah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menyewa alat berat untuk membuang tanah dan membuat jalan, namun saat itu Saksi Kusumawati menanyakan keamanannya dan Terdakwa menjawab “tenang aja, yang bertanggung jawab adalah Afis karena Afis sudah kordinasi”;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa untuk menanyakan masalah identitas diri yang akan dimuat di dalam surat perjanjian sewa menyewa alat berat, namun kemudian Terdakwa mengatakan daripada susah maka menggunakan SIM milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa biaya sewa alat beratnya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan “lanjutlah”;
 - Bahwa kemudian Saksi Nasrullah kembali menelepon Saksi Kusumawati dan mengatakan bahwa telah mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar *bank* ke rekening Saksi Kusumawati untuk penyewaan 2 (dua) unit alat berat merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning selama 100 (seratus) jam, setelah itu Saksi Kusumawati mengatakan kepada pegawainya untuk meminta izin-izin yang diperlukan dalam pembuatan surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut;
 - Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Fisyahri yang sebelumnya ditransfer kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat pegawai Saksi Kusumawati menanyakan izin-izin yang diperlukan, Saksi Nasrullah mengatakan bahwa akan mengantarkan izin-izin tersebut pada hari Senin;
 - Bahwa selanjutnya dibuat 2 (dua) surat perjanjian sewa menyewa alat berat dengan identitas Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pegawai CV Jojo Putera Mandiri sebagai perwakilan dari Saksi Kusumawati;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning tersebut diantar ke lokasi penambangan yang berada di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana yang menunjukkan lokasinya adalah Saksi Nasrullah;
- Bahwa 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning tersebut dioperasikan oleh pegawai Saksi Kusumawati yaitu Saksi Rengsah dan temannya;
- Bahwa 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning tersebut mulai beroperasi melakukan penambangan batubara sejak tanggal 16 (enam belas) agustus 2022, namun 3 minggu kemudian atau sekitar 30 (tiga puluh) jam setelah alat berat tersebut beroperasi, pihak kepolisian datang untuk mengamankan alat tersebut;
- Bahwa terhadap para pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan batubara tersebut telah diberikan bayaran dengan rincian Saksi Ali Obir selaku pemilik lahan di Dusun Lubuk Unen mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung, untuk masyarakat yang bekerja memasukkan batubara ke dalam karung mendapatkan bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per karung, untuk masyarakat yang bekerja mengangkut batubara di dalam karung dari Dusun Lubuk Unen ke pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung, pembayaran untuk masyarakat yang lahannya dilewati batubara diberikan bayaran sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per karung, masyarakat yang mengangkut batubara dari pinggir jalan ke *stock file* yang ada di Simpang Lubuk Sini mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung, dan masyarakat yang memuat batubara yang ada di *stock file* ke dalam truk diberikan bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per karung;
- Bahwa pembayaran kepada masyarakat yang bekerja pada kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan setiap hari Kamis malam di rumah Saksi Nasrullah;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi Nasrullah dimana uangnya berasal dari Saksi Fahrizal yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Nasrullah;
- Bahwa setelah Saksi Nasrullah menerima uang tersebut dari Terdakwa, Saksi Nasrullah membayar ke pemilik lahan, tukang ojek, tukang muat, dan upah mobil pengangkut batubara ke simpang Dusun Lubuk Sini dimana

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut dilakukan setiap hari Kamis malam Jum'at atau seminggu sekali;

- Bahwa Saksi Fahrizal mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening *Bank BCA* atas nama Saksi Fisyahri ke rekening *Bank BCA* atas nama Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8236-IU;
 - b. Pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8033-IU;
 - c. Pada tanggal 17 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Bambang;
 - d. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8084-IU;
 - e. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi beri keterangan Dona D 8418 YS;
 - f. Pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal;
 - g. Pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Julian B 9025 IEU;
 - h. Pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Julian BD 8849 AR;
 - i. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening *BCA* Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Bambang BD 8496 DH;
- j. Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi beri keterangan Julian B 9025 IEU;
 - k. Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa yang Saksi Fisyahri beri keterangan Kusumawati;
 - l. Pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran dan sisa pembayaran bongkar batubara;
 - m. Pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang sisa pembayaran uang muka batubara Lubuk Unen yang saya beri keterangan Dona;
 - n. Pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran pembayaran dan sisa pembayaran bongkar batubara;
 - o. Pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran lunas batubara atas permintaan;
 - p. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara;
 - q. Pada tanggal 02 September 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa sisa pembayaran bongkar batubara;
 - r. Pada tanggal 04 September 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa sisa pembayaran bongkar muat batubara;
- Bahwa Saksi Fisyahri memiliki CV Fisdatama yang bergerak pada bidang angkutan batubara dan telah memiliki IUP;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa dan seluruh pihak yang terlibat tidak memiliki izin apapun dari pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batubara;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 atas Perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Fahrizal Alias Rizal Bin Almarhum Hasan Basri, yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu perkembangan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Lukman kepada Saksi Fisyahri di Rumah Makan R2 Kota Bengkulu karena saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan, kemudian Saksi Fisyahri mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau kerja di tambang silakan, saya yang bertanggung jawab semuanya" lalu Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk mengkondisikan bagaimana caranya agar batubara yang nantinya ditambang dapat keluar dari lokasi penambangan dan ditaruh di tempat yang datar untuk diangkut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang ke Dusun Lubuk Unen dan bertemu dengan Saksi Nasrullah, lalu saat itu Saksi Nasrullah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Nasrullah sedang mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nasrullah "carilah batubara disana, ajaklah masyarakat", lalu Saksi Nasrullah bertanya "bagaimana masalah keamanannya?", kemudian Terdakwa menjawab "kalau masalah keamanan, ada Bang Afis", setelah itu Saksi Nasrullah bersama saudara Dondi mencari singkapan batubara dengan menyusuri sungai kecil dan menemukan singkapan batubara di lahan milik Saksi Ali Obir, lalu Saksi Nasrullah menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi Nasrullah telah menemukan singkapan batubara lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mengambil batubara tersebut, namun saat itu Saksi Nasrullah bertanya kepada Terdakwa siapa pemodal dan penanggungjawabannya lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pemodalnya adalah Saksi Fisyahri, setelah itu Saksi Nasrullah meminta untuk bertemu dengan Saksi Fisyahri;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertemuan kembali di Rumah Makan R2 Kota Bengkulu yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Fisyahri, Saksi Nasrullah dan Saksi Lukman, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



bertanya kepada Saksi Fisyahri bagaimana masalah keamanan masyarakat yang bekerja, lalu Saksi Fisyahri menjawab “semuanya tanggung jawab saya, karena saya sudah kordinasi”, lalu Saksi Nasrullah mengatakan “kalau memang ada penanggung jawab dan pemodal, saya berani karena saya tidak mau menipu masyarakat desa”, dan Saksi Fisyahri mengatakan “aman, kamu tenang aja, silakan aja kerja”, setelah itu Saksi Nasrullah pulang dari Rumah Makan R2 Kota Bengkulu tersebut, setelah itu Saksi Nasrullah menemui Saksi Ali Obir di pondok yang ada di lahan tersebut dan mengatakan “Mang, ada orang nak ambik batubara namanya Afis”, setelah itu Saksi Ali Obir mengatakan “kelak melibatkan aku” namun Saksi Nasrullah mengatakan “tidak akan melibatkan mamang, karena Afis tanggung jawab”, kemudian Saksi Ali Obir mengatakan “kalau memang kau tanggung ajwab, silakan saja, tapi saya minta bagian”, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Ali Obir akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung batubara”, lalu Saksi Nasrullah mencari orang-orang yang mau bekerja untuk melakukan penambangan batubara di lahan Saksi Ali Obir dan terkumpul 6 (enam) orang yang mau bekerja, lalu mereka melakukan penambangan batubara secara manual dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul, setelah batubara didapatkan batubara tersebut dipecahkan menggunakan linggis, batubara tersebut dipecah dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu diangkut menggunakan ojek sejauh 200 (dua ratus) meter ke pinggir jalan, kemudian batubara tersebut diangkut dengan menggunakan mobil *pick up* ke lahan milik Saksi Isran yang berada Simpang Lubuk Sini;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama melakukan penambangan secara manual, Saksi Nasrullah melapor kepada Terdakwa bahwa Saksi Nasrullah dan pekerja lainnya tidak berani lagi untuk melakukan penambangan secara manual karena lokasi tersebut sudah menjadi kawah yang dalam sehingga sulit untuk mencari batubara, kemudian Terdakwa mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Fisyahri, kemudian Terdakwa melaporkan kondisi tersebut kepada Saksi Fisyahri, lalu Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nasrullah dan menyampaikan agar penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat dan Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mencari alat berat lalu Saksi Fisyahri mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer *bank* sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat;

Menimbang, bahwa Saksi Nasrullah bertemu dengan Saksi Rengsah lalu Saksi Nasrullah bertanya kepada Saksi Rengsah apakah ada alat berat

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dirental, kemudian Saksi Rengsa mengatakan ada dan memberikan nomor *handphone* Saksi Kusumawati kepada Saksi Nasrullah, setelah itu Saksi Nasrullah mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk menelepon Saksi Kusumawati, lalu Saksi Nasrullah menelepon Saksi Kusumawati melalui *whats app* dan mengatakan bahwa mau bertemu Saksi Kusumawati dan mau pinjam alat namun oleh karena saat itu Saksi Kusumawati sedang sakit, Saksi Kusumawati mengatakan tidak bisa bertemu, lalu Saksi Kusumawati berikan foto Saksi Kusumawati di rumah sakit, kemudian Saksi Kusumawati mengatakan jika ada urusan langsung datang ke kantor CV Jojo Putera Mandiri di Jalan Mangga V Kota Bengkulu, kemudian keesokan harinya, Terdakwa dan Saksi Nasrullah pergi ke kantor CV Jojo Putera Mandiri di Jalan Mangga V, Kota Bengkulu untuk menyewa alat berat dan bertemu dengan pegawai di kantor tersebut, setelah itu pegawai tersebut menghubungi Saksi Kusumawati dan mengabarkan bahwa ada orang yang bernama Nasrul hendak merental alat berat, lalu Saksi Kusumawati mengatakan kepada “ya seperti biasa, tertulis di perjanjian, harus lengkap, harus ada surat izin, harus bayar uang rental dulu baru bisa”;

Menimbang, bahwa Saksi Nasrullah menelepon Saksi Kusumawati dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Nasrullah namun saat itu yang berbicara dengan Saksi Kusumawati adalah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menyewa alat berat untuk membuang tanah dan membuat jalan, namun saat itu Saksi Kusumawati menanyakan keamanannya dan Terdakwa menjawab “tenang aja, yang bertanggung jawab adalah Afis karena Afis sudah kordinasi”, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Fisyahri untuk menanyakan masalah identitas diri yang akan dimuat di dalam surat perjanjian sewa menyewa alat berat, namun kemudian Terdakwa mengatakan daripada susah maka menggunakan SIM milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa biaya sewa alat beratnya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi Fisyahri mengatakan “lanjutlah”, kemudian Saksi Nasrullah kembali menelepon Saksi Kusumawati dan mengatakan bahwa telah mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar *bank* ke rekening Saksi Kusumawati untuk penyewaan 2 (dua) unit alat berat merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning selama 100 (seratus) jam, setelah itu Saksi Kusumawati mengatakan kepada pegawainya untuk meminta izin-izin yang diperlukan dalam pembuatan surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut, selanjutnya dibuat 2 (dua) surat perjanjian sewa menyewa alat berat

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pegawai CV Jojo Putera Mandiri sebagai perwakilan dari Saksi Kusumawati;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning tersebut diantar ke lokasi penambangan yang berada di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana yang menunjukkan lokasinya adalah Saksi Nasrullah, dimana 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning tersebut dioperasikan oleh pegawai Saksi Kusumawati yaitu Saksi Rengsa dan temannya, setelah itu 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning tersebut mulai beroperasi melakukan penambangan batubara sejak tanggal 16 (enam belas) agustus 2022, namun 3 (tiga) minggu kemudian atau sekitar 30 (tiga puluh) jam setelah alat berat tersebut beroperasi, pihak kepolisian datang untuk mengamankan alat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Nasrullah bersama dengan pekerja lainnya atas perintah dari Terdakwa dan Saksi Fisyahri baik secara manual dengan menggali tanah menggunakan cangkul, maupun dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, dimana setelah batubara didapatkan, batubara tersebut dipecah dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu diangkut menggunakan ojek sejauh 200 (dua ratus) meter ke pinggir jalan, kemudian batubara tersebut diangkut dengan menggunakan mobil *pick up* ke lahan milik Saksi Isran yang berada Simpang Lubuk Sini, termasuk dalam pengertian memproduksi batubara, sehingga sub unsur penambangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa perizinan berusaha dari pemerintahan pusat berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, izin pengangkutan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya penguasaan pertambangan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Saksi Nasrullah bersama pekerja lainnya atas perintah Terdakwa dan Saksi Fisyahtri tidak

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa izin apapun dari pemerintah pusat, baik izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan, IUJP maupun IUP untuk penjualan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah mereka yang berperan sebagai pemberi ide atau inisiator terjadinya sebuah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan batubara tanpa izin tersebut, dimana keterlibatan para pihak tersebut bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Lukman kepada Saksi Fisyahri di Rumah Makan R2 Kota Bengkulu, lalu oleh karena saat itu Terdakwa membutuhkan pekerjaan Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk mencari singkapan batubara dimana saat itu Saksi Fisyahri juga mengatakan bahwa dirinya yang bertanggungjawab, lalu Saksi Fisyahri juga menyuruh Terdakwa untuk mengondisikan agar batubara tersebut dapat keluar dari lokasi penambangan dan ditaruh di tempat yang datar untuk diangkat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Nasrullah dan meminta kepada Saksi Nasrullah untuk mencari singkapan batubara dan mengajak masyarakat

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penambangan, lalu Saksi Nasrullah bertanya mengenai keamanannya dan Terdakwa menjawab kalau masalah keamanan ada Bang Afis;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nasrullah dan saudara Dondi mencari singkapan batubara dengan menyusuri sungai kecil dan menemukan singkapan batubara di lahan milik Saksi Ali Obir, lalu Saksi Nasrullah mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mengambil batubara tersebut, namun saat itu Saksi Nasrullah bertanya kepada Terdakwa siapa pemodal dan penanggungjawabnya lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pemodalnya adalah Saksi Fisyahri, setelah itu Saksi Nasrullah meminta untuk bertemu dengan Saksi Fisyahri;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertemuan kembali di Rumah Makan R2 Kota Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Fisyahri, Saksi Nasrullah dan Saksi Lukman, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Fisyahri bagaimana masalah keamanan masyarakat yang bekerja, lalu Saksi Fisyahri menjawab “semuanya tanggung jawab saya, karena saya sudah kordinasi”, lalu Saksi Nasrullah mengatakan “kalau memang ada penanggung jawab dan pemodal, saya berani karena saya tidak mau menipu masyarakat desa”, dan Saksi Fisyahri mengatakan “aman, kamu tenang aja, silakan aja kerja”, setelah itu Saksi Nasrullah pulang dari Rumah Makan R2 Kota Bengkulu tersebut, setelah itu Saksi Nasrullah menemui Saksi Ali Obir pondok yang ada di lahan tersebut dan mengatakan “Mang, ada orang nak ambik batubara namanya Afis”, setelah itu Saksi Ali Obir mengatakan “kelak melibatkan aku” namun Saksi Nasrullah mengatakan “tidak akan melibatkan mamang, karena Afis tanggung jawab”, kemudian Saksi Ali Obir mengatakan “kalau memang kau tanggung jawab, silakan saja, tapi saya minta bagian”, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Ali Obir akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung batubara”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nasrullah mencari orang-orang yang mau bekerja untuk melakukan penambangan batubara di lahan Saksi Ali Obir dan terkumpul 6 (enam) orang yang mau bekerja lalu dilakukan penambangan secara manual dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul, setelah batubara didapatkan batubara tersebut dipecahkan menggunakan linggis, batubara tersebut dipecah dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu diangkut menggunakan ojek sejauh 200 (dua ratus) meter ke pinggir jalan, kemudian batubara tersebut diangkut dengan menggunakan mobil *pick up* ke lahan milik Saksi Isran yang berada

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Lubuk Sini, dimana lahan milik Saksi Isran tersebut dicari oleh Terdakwa bersama Saksi Fisyahri dengan biaya sewa lahan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Lukman kemudian menghubungi Saksi Fisyahri dan mengatakan tidak menemukan orang yang mau membeli batubara tersebut dan meminta Saksi Fisyahri untuk mencari orang yang mau membeli batubara, lalu Saksi Fisyahri menghubungi saudara Maradona dan saudara Bambang dan menawarkan untuk membeli batubara yang sudah ada di Simpang Lubuk Sini, kemudian saudara Maradona dan saudara Bambang mempertanyakan keamanan batubara tersebut dan dijawab oleh Saksi Fisyahri "aman" dimana Saksi Fisyahri mengatakan bahwa batubara tersebut adalah batubara milik Saksi Fisyahri yang berasal dari Dusun Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya dibawa ke Simpang Lubuk Sini, lalu saudara Bambang dan saudara Maradona menerima tawaran tersebut, setelah itu saudara Maradona dan saudara Bambang mencari mobil untuk mengangkut batubara tersebut dari Simpang Lubuk Sini ke Cilegon, lalu saudara Maradona dan saudara Bambang membayar uang sewa mobil, kemudian saudara Maradona dan saudara Bambang mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Fisyahri sebagai uang muka pembelian batubara yang diambil dari Simpang Lubuk Sini, dan sisanya akan diberikan kepada Saksi Fisyahri setelah batubara tersebut sampai di Cilegon dibongkar dari mobil;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022 setelah beberapa lama melakukan penambangan secara manual, Saksi Nasrullah melapor kepada Saksi Fisyahri bahwa Saksi Nasrullah dan pekerja lainnya tidak berani lagi untuk melakukan penambangan secara manual karena lokasi tersebut sudah menjadi kawah yang dalam sehingga sulit untuk mencari batubara, kemudian Terdakwa mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Fisyahri, lalu Terdakwa melaporkan kondisi tersebut kepada Saksi Fisyahri, lalu Saksi Fisyahri menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nasrullah dan menyampaikan agar penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat dan Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mencari alat berat, setelah itu Saksi Fisyahri mengirimkan uang kepada Saksi Fisyahri melalui transfer *bank* sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat dari Saksi Kusumawati;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah alat berat tersebut berhasil disewa, alat berat berupa 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu type PC 200-8 tahun 2019 warna kuning tersebut diantar ke lokasi penambangan yang berada di Dusun Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana yang menunjukkan lokasinya adalah Saksi Nasrullah dan yang mengoperasikan alat berat tersebut adalah Saksi Rengsah dan temannya, kemudian alat berat tersebut digunakan untuk melakukan penambangan batubara sejak tanggal 16 (enam belas) agustus 2022, namun 3 minggu kemudian atau sekitar 30 (tiga puluh) jam setelah alat berat tersebut beroperasi;

Menimbang, bahwa terhadap masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penambangan batubara tersebut telah diberikan bayaran dimana uang untuk membayar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan setiap Kamis malam di rumah Saksi Nasrullah, dimana uang tersebut merupakan uang dikirimkan oleh Saksi Fisyahri kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening *Bank* BCA atas nama Saksi Fisyahri ke rekening *Bank* BCA atas nama Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8236-IU;
- b. Pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8033-IU;
- c. Pada tanggal 17 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Bambang;
- d. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang namanya Dona BD-8084-IU;
- e. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang diberi keterangan Dona D 8418 YS;
- f. Pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



- g. Pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Julian B 9025 IEU;
- h. Pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Julian BD 8849 AR;
- i. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi Fisyahri beri keterangan Bambang BD 8496 DH;
- j. Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara Lubuk Unen dari pembeli lokal yang Saksi beri keterangan Julian B 9025 IEU;
- k. Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa yang Saksi Fisyahri beri keterangan Kusumawati;
- l. Pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran dan sisa pembayaran bongkar batubara;
- m. Pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang sisa pembayaran uang muka batubara Lubuk Unen yang saya beri keterangan Dona;
- n. Pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran dan sisa pembayaran bongkar batubara;
- o. Pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran lunas batubara atas permintaan;
- p. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa untuk pembayaran uang muka Batubara;
- q. Pada tanggal 02 September 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa sisa pembayaran bongkar batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Pada tanggal 04 September 2022 Saksi Fisyahri via transfer mengirim uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa sisa pembayaran bongkar muat batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki peran dalam kegiatan pertambangan batubara tersebut yaitu menyuruh Saksi Nasrullah untuk mencari singkapan batubara dan melakukan penambangan batubara tanpa izin, mencari lokasi *stock file* di Simpang Lubuk Sini untuk menaruh batubara yang telah keluar dari Dusun Lubuk Unen, membantu mencari alat berat yang akan disewa untuk kegiatan penambangan batu bara tersebut dengan uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat tersebut, serta menerima uang dari Saksi Fisyahri yang selanjutnya diberikan kepada Saksi Nasrullah untuk membayar pihak-pihak yang melakukan penambangan di Dusun Lubuk Unen sampai dengan batubara tersebut diangkut ke Simpang Lubuk Sini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan adanya peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pelaksanaan yang mengakibatkan adanya suatu tindak pidana yang utuh yaitu penambangan batubara tanpa izin sebagaimana telah disebutkan pada unsur sebelumnya, dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis : EXCAVATOR, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita dari saudara Rengsah dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat berat yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Kusumawati dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tanpa sepengetahuan Saksi Kusumawati selaku pemilik barang bukti tersebut, maka adalah tepat dan adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kusumawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening barang bukti dengan berat sekira 3 (tiga) kilogram batubara hasil kegiatan penambangan, adalah barang bukti yang disita dari saudara Rengsah dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan namun tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis : *EXCAVATOR*, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita dari saudara Endi dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat berat yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Kusumawati dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tanpa sepengetahuan Saksi Kusumawati selaku pemilik barang bukti tersebut, maka adalah tepat dan adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kusumawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 600 (enam ratus) karung warna putih berisikan batubara dengan berat masing-masing karung sekira 50 (lima puluh) kilogram, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) karung batubara adalah barang bukti yang disita dari Saksi Nasrullah, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2.400 (dua ribu empat ratus) karung warna putih berisikan batubara dengan berat masing-masing karung sekira 50 (lima puluh) kilogram, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), adalah barang bukti yang disita dari Saksi Nasrullah, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit cangkul dengan gagang kayu panjang sekira 50 (lima puluh) *centimeter*;
 - 1 (satu) unit linggis dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- adalah barang bukti yang disita dari Saksi Ali Obir dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581260694 atas nama Fahrizal;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA periode September 2022 dengan nomor rekening 0581260694 atas nama Fahrizal;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil



merek Hino warna hijau No Pol BD 8849 AR, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Nazarudin Bin Almarhum Amin, dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat berat yang disewa dari Saksi Nazarudin Bin Almarhum Amin dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tanpa sepengetahuan Saksi Nazarudin selaku pemilik barang bukti tersebut, maka adalah tepat dan adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nazarudin Bin Almarhum Amin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581564898 an. Fisyahri, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Fisyahri dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrizal Alias Rizal Bin Almarhum Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fahrizal Alias Rizal Bin Almarhum Hasan Basri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis : EXCAVATOR, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit alat berat jenis : EXCAVATOR, merek/type : Komatsu PC 200-8 tahun 2019 warna kuning, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Kusumawati Alias Lifang

- 600 (enam ratus) karung warna putih berisikan batu bara dengan berat masing-masing karung sekira 50kg, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) karung batu bara
- 2400 (dua ribu empat ratus) karung warna putih berisikan batu bara dengan berat masing-masing karung sekira 50kg, yang mana barang bukti tersebut sudah beralih bentuk menjadi uang sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) kantong plastik bening barang bukti dengan berat sekira 3 kg (tiga kilogram) batu bara hasil kegiatan penambangan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit cangkul dengan gagang kayu panjang sekira 50cm;
- 1 (satu) unit linggis dengan panjang sekira 1 meter;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 5 (lima) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581260694 an Fahrizal;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA periode September 2022 dengan nomor rekening 0581260694 an Fahrizal;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran bank BCA periode Agustus 2022 dengan nomor rekening 0581564898 an. Fisyahri;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil merek Hino warna hijau No Pol BD 8849 AR;

Dikembalikan kepada Saksi Nazarudin Bin Almarhum Amin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S. H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S. H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H. Penuntut Umum

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi
oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)